



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.101/PL.01/I/2020
TENTANG
PENETAPAN RUANG APM
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang APM pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
- b. Bahwa penetapan Ruang APM perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENETAPAN RUANG APM PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;**
- Pertama : Menetapkan Ruang APM pada Kantor Pengadilan Agama Selayar terletak di Lantai 2 bagian belakang sebelah barat Ruang Ketua;
- Kedua : Bahwa Ruang APM pada kantor Pengadilan Agama Selayar dilengkapi dengan sarana dan prasarana;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020



Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001